

PENGARUH KONDISI EKONOMI MUKALLAF TERHADAP ASPEK-ASPEK IBADAH

Kholiq Budi Santoso
STAI Luqman Al Hakim Surabaya
kholiqbudi@gmail.com

Abstrak

Manusia diciptakan dalam rangka beribadah kepada Allah dengan cara melaksanakan segala yang dicintai dan diridhai baik ucapan maupun perbuatan baik tampak maupun tersembunyi. Dalam mengimplementasikan apa yang dikehendaki Allah, manusia terikat dengan kondisi yang meliputinya baik internal maupun eksternal, yang dalam kendalinya maupun diluar kendalinya. Sebagaimana maklum, pada dasarnya ibadah mencakup aspek yang banyak. Secara garis besar meliputi shalat, zakat, puasa, haji, jihad, sumpah dan makanan. Adapun dalam penelitian ini, pembahasan hanya terkait dengan shalat dan zakat mencakup aspek-aspek yang terkait baik syarat wajib, syarat sah dan rukunnya.

Dengan memperhatikan aspek-aspek yang terkait dengan dua ibadah tersebut, tampak ada beberapa aspek yang potensial dipengaruhi oleh kondisi ekonomi mukallaf yang jelas tidak sama dalam kondisi normal semua. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Pengaruh kondisi ekonomi mukallaf terhadap aspek-aspek ibadah”. Adapun rumusan masalahnya ada tiga yaitu, (1) Adakah pengaruh kondisi ekonomi mukallaf terhadap aspek-aspek ibadah? (2) Bagaimana bentuk pengaruh kondisi ekonomi terhadap aspek-aspek ibadah? (3) Apa klasifikasi aspek ibadah yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi mukallaf?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian pustaka (*library research*). Setelah dilakukan penelitian, disimpulkan sebagai berikut; (1) Terdapat bukti nyata secara syar’i tentang kondisi mukallaf terhadap aspek-aspek ibadah. (2) Bentuk pengaruh kondisi ekonomi terhadap aspek ibadah khususnya shalat dan zakat adalah sebagai berikut: (a) Dalam shalat, kondisi ekonomi mempengaruhi dua syarat yaitu; syarat bersuci dari najis maupun hadas dan syarat menutup aurat. Bagi yang lemah ekonomi dalam bentuk tidak memiliki alat bersuci berupa air saat terdapat najis, maka shalat sebagaimana adanya. Kecuali jika memiliki harta dan dapat membelinya dengan harga normal, yang bersangkutan wajib membeli. Adapun untuk bersuci dari hadats beralih ke metode tayammum. Untuk syarat menutup aurat, bagi yang tidak memiliki penutup dan harta untuk membelinya, maka shalat dalam kondisi telanjang atau dengan penutup minimal memakai lumpur sesuai perbedaan pendapat ulama. (b) Dalam zakat, kondisi ekonomi mempengaruhi lima syarat yaitu; memiliki harta wajib zakat, memenuhi nishab, berlalu satu tahun, bebas dari hutang dan terpenuhinya kebutuhan primer. Kondisi ekonomi yang tergolong miskin, maka potensial menggugurkan semua syarat tersebut dan menjadikan mukallaf tidak termasuk yang wajib berzakat. (3) Pada ibadah shalat kondisi ekonomi mempengaruhi pada aspek syarat sahnya. Adapun terkait ibadah zakat kondisi ekonomi mempengaruhi pada syarat wajibnya.

Keyword: ekonomi, shalat, zakat

Pendahuluan

Fase yang dialami manusia yang sedang hidup di muka bumi sekarang adalah fase dunia sebelum akhirat. Dalam fase ini aspek fisik manusia dominan menyedot perhatian. Relevansi aspek fisik manusia tentu dengan hal yang bersifat fisik yang menjadi kebutuhan fisiknya. Oleh sebab itu Allah memberinya instink yang secara otomatis mendorongnya untuk berupaya memenuhi kebutuhannya, sebagaimana seluruh makhluk yang bernyawa. Allah Sang Pencipta telah menyediakan segala kebutuhan itu di buminya yang memang diperuntukkan bagi manusia. Allah berfirman:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

“Dialah yang menciptakan segala hal yang ada di bumi untuk kalian”¹

Namun segala kebutuhan itu tidak semua tersedia secara instan dan dapat ditemukan semua orang. Banyak hal yang masih harus diupayakan dan diproses. Masing-masing manusia selain dibekali kemampuan umum, ada pula keahlian-keahlian yang spesifik dalam mengupayakan dan memproses barang-barang yang dibutuhkan sesama manusia. Hal itulah yang mengantar manusia dikenal sebagai makhluk sosial sekaligus makhluk ekonomi. Dikatakan makhluk sosial sebab manusia dalam memenuhi kebutuhannya dipastikan membutuhkan pihak lain, tidak mungkin semua dapat dipenuhi oleh dirinya sendiri. Pada saat yang sama disebut makhluk ekonomi, sebab saat manusia membutuhkan pihak lain dipastikan terjadi interaksi dan posisi diantara tiga hal kegiatan ekonomi meliputi produksi, distribusi maupun konsumsi.²

Pada sisi lain manusia adalah hamba Allah yang diamanahi untuk mengabdikan kepadanya. Kehadirannya bukan hanya untuk hidup tanpa tujuan, melainkan ada target yang jelas dari dzat yang menciptakannya. Allah menegaskan:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (56) مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُونِ

“Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka dan tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepada-Ku.”³

¹ QS. Al-Baqarah:29

² Nurhasan Syah dan Yun Hendri Danhas, *Ekologi Industri* (Yogyakarta:Deepublish,2021) 167

³ QS. Al-Dharyat:56-57

Bentuk persembahan itu telah diatur oleh Allah secara langsung melalui al-Qur'an maupun melalui sunnah Rasulnya s.a.w. Sebab hanya Allahlah yang tahu tentang apa yang Ia kehendaki dari manusia dalam menyembah. Dan diantara manusia hanya para rasul yang ditugasi untuk menjelaskan tentang kehendak itu. Hal demikian tercermin dalam firman Allah:

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ

“Barang siapa yang taat kepada rasulullah sungguh ia telah taat kepada Allah”⁴

Adapun secara praktis, semua manusia harus meniru contoh dari Rasulullah, bukan berkefektifitas sendiri. Oleh sebab itu Allah memerintahkan rasulnya untuk mengatakan:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu.” Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”⁵

Tentu bentuk peribadahan dalam rangka taat kepada Allah itu beragam. Ada yang bersifat perilaku semata, hanya memerlukan tenaga ada pula persembahan yang terkait dengan hak milik atau harta. Peribadahan tipe pertama, misalnya berdzikir, membaca al-Qur'an, tersenyum dan sebagainya. Adapun tipe kedua misalnya shalat, zakat, haji, jihad dan sebagainya.

Dalam rangka memperjelas apa yang dimaksud dengan judul pengaruh kondisi ekonomi dalam aspek-aspek ibadah, maka peneliti menerangkan sebagai berikut: Kata mukallaf berarti pihak yang dibebani, namun secara fikih istilah ini menunjuk kepada orang yang telah memenuhi syarat mendapat beban hukum. Al-Baraktiy mendefinisikan dengan “هو المسلم العاقل البالغ” artinya ia adalah seorang muslim yang telah baligh dan berakal”⁶

Kondisi ekonomi, peneliti memaksudkan kondisi ekonomi mukallaf sebagai keadaan mukallaf dalam perspektif ekonomi alias kepemilikan harta baik tetap maupun tidak tetap. Mafhum bahwa kondisi ekonomi menurut bank dunia ada golongan miskin dan non miskin. Miskin versi Bank Dunia adalah US\$2,15 atau setara Rp 32.757,4. Artinya jika dalam sehari rata-rata penghasilan seseorang kurang

⁴ QS. Al-Nisa':80

⁵ QS. Ali Imran:31

⁶ Muhammad 'Amim al-Baraktiy, *al-Ta'rifat al-Fiqhiyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003) 215

dari nilai tersebut, maka dianggap miskin.⁷

Aspek-aspek ibadah, ibadah (عبادة) sendiri secara etimologis adalah masdar dari kata “عَبَدَ” yang berarti ketaatan disertai dengan ketundukan (الطاعة مَعَ الْخُضُوعِ).⁸ Namun secara terminologis Muhammad ‘Amim al-Baraktiy mendefinikan sebagai “عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف” yaitu istilah yang mencakup kesempurnaan kecintaan, ketundukan dan ketakutan⁹ al-Jurjaniy memberi pengertian ibadah dengan “هو فعل المكلف على خلاف هوى نفسه؛ تعظيماً لربه”. Maknanya perbuatan mukallaf yang bertentangan dengan keinginan hawa nafsunya dalam rangka mengagungkan tuhan¹⁰. Wahbah al-Zuhailiy memilih memberi makna ibadah sebagaimana yang dirumuskan Ibn ‘Ainun, yaitu:

الْعِبَادَةُ هِيَ اسْمٌ جَامِعٌ لِكُلِّ مَا يُحِبُّهُ اللهُ وَيَرْضَاهُ مِنَ الْأَقْوَالِ وَالْأَعْمَالِ الْبَاطِنَةِ وَالظَّاهِرَةِ

“Segala hal yang dicintai Allah dan diridhainya baik berupa ucapan dan perbuatan yang tampak maupun tidak.”¹¹

Pada dasarnya jenis ibadah mencakup banyak hal, secara garis besar meliputi shalat, zakat, puasa, haji, jihad, sumpah dan makanan.¹² Adapun dalam penelitian ini, pembahasan hanya terkait dengan shalat dan zakat mencakup aspek-aspek yang terkait baik syarat wajib, syarat sah dan rukunnya. Metode penelitian yang digunakan penulis gunakan dalam membahas pengaruh kondisi ekonomi mukallaf dalam aspek-aspek ibadah adalah metode penelitian kualitatif. Pilihan ini disebabkan oleh beberapa unsur penelitian, utamanya yaitu tujuan yang ingin dicapai, data dan cara menganalisisnya yang semuanya berupa narasi dan jauh dari data angka (kuantitatif)¹³.

Karena peneliti akan menelaah dan mendalami data-data yang semuanya berupa teks-teks dari karya para ilmuwan hukum, maka penelitian ini termasuk dalam

⁷ <https://bisnis.tempo.co/read/1640478/bank-dunia-revisi-standar-garis-kemiskinan-dtks-di-indonesia-akan-berubah#:~:text=Dengan%20adanya%20perubahan%20tersebut%2C%20Bank,4%20per%20orang%20per%20hari>.

⁸ Ibn Mandzur al-Ifriqy, *Lisan al-'Arab* (Beirut: Dar Shadir, 1414H) III, 273

⁹ al-Baraktiy, *al-Ta'rifat al-Fiqhiyyah*, 142, ‘Abd Allah ibn Umar al-Baidhawi, *Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta'wil* (Beirut: Dar al-Fikr, 1418H) I, 29

¹⁰ Al-Jurjaniy, *al-Ta'rifat* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1983) 146

¹¹ Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh* (Beirut: Dar al-Fikr, tt) I, 231, Ibn ‘Ainun, *al-Ubudiyyah* (Beirut: al-Maktab al-Islamy, 2005) 44

¹² *Ibid*, I, 233

¹³ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif* (Surabaya, Airlangga University Press, 2001) 30

jenis penelitian kepustakaan (library research)¹⁴

Macam-macam pelaksanaan ibadah yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi mukallaf. Sholat, pengertian secara etimologi kata shalat adalah masdar dari fil madhi “ صَلَّى “. Keberadaan kata “ الصَّلَاةُ “ sebagai masdar dari kata tidak bersifat asli qiyasi, namun sebatas pemindahan sebuah kata benda pada tempatnya masdar yang sebenarnya, sementara masdar aslinya tidak tergunakan. Masdar yang sebenarnya dari kata shalat adalah “ تَصَلِيًّا تَصَلِيَّةً تَصَلَاء ”¹⁵. Adapun maknanya secara etimologi - menurut al-Zabidi- adalah doa.¹⁶ Ibadah ini dinamakan sholat sebab memang mengandung unsur doa di dalamnya, menurut mayoritas ahli bahasa.¹⁷

Sedangkan makna shalat secara terminologi menurut Wahbah al-Zuhaili adalah:

أَقْوَالٌ وَأَفْعَالٌ مَخْصُوصَةٌ، مَفْتَتِحَةٌ بِالتَّكْبِيرِ، مَخْتَمَةٌ بِالتَّسْلِيمِ.

“Sekumpulan ucapan dan perbuatan khusus yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam”¹⁸ Sholat lima waktu hukumnya wajib berdasar al-Qur’an, sunnah dan ijma’.¹⁹ Sholat ini bahkan merupakan salah satu rukun Islam. Di samping terdapat sholat yang hukumnya fardhu ‘ain terdapat pula sholat lain lain yang hukumnya fardhu kifayah seperti shalat jenazah dan sholat-sholat lain yang ber hukum sunnah semisal shalat rawatib dan sebagainya. Kewajiban shalat bukan merupakan kewajiban mutlak tanpa syarat, kewajiban ini hanya dibebankan kepada pihak yang memenuhi syarat sebagai mahkum ‘alaih.

Terdapat tiga syarat yang harus terpenuhi agar seseorang dinyatakan sebagai mahkum ‘alaih/mukallaf yang berkewajiban melaksanakan shalat. ²⁰ Pertama, beragama Islam. Di antra syarat bahwa seseorang berkewajiban shalat adalah apabila yang bersangkutan beragama Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Konsekwensinya orang kafir tidak berkewajiban untuk melaksanakan shalat di dunia ini menurut jumhur ulama. Hal demikian berdasar pada prinsip jumhur bahwa orang kafir bagian dari pihak yang menjadi sasaran pelaksanaan rincian syariat (furu’ al-

¹⁴ Ibid. 32.

¹⁵ Muhammad ibn Abi Bakr Ibn Abd al-Qadir al-Hanafi, *Mukhtar al-Shihab* (Beirut:al-Maktabah al-‘Ashriyyah,1999) 178, Tahqiq al-Syaikh Muhammad

¹⁶ Al-Zabidi, *Taj al-‘Arus Min Jawahir al-Qamus*(Riyadh:Dar al-Hidayah,tt)XXXVIII,437

¹⁷ Yahya ibn Syaraf al-Nawawy, al-*Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab*(Beirut:Dar al-Fikr,tt)II,3, al-Zamakhsyary, *al-Kasyshaf ‘an Haqa’iq Ghanamidh al-Tanzil*(Beirut:Dar al-Kitab al-‘Araby,tt)XIV,232

¹⁸ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*(Beirut: Dar al-Fikr,tt)I,653

¹⁹ Ibid

²⁰ Ibid, 723

syaria'h), walaupun tidak dapat dituntut di dunia, namun dalam perspektif ukhrawi mereka akan dihisab dan dihukum atas perilakunya meninggalkan shalat dan syariat rinci yang lain.

Hal ini berbeda dengan Hanafiyah yang berpandangan bahwa orang kafir tidak terkena beban tuntutan pelaksanaan syariat di dunia maupun di akhirat. Mereka juga tidak diwajibkan mengqadha' shalat yang ia tinggalkan saat masih kafir. Dasarnya adalah firman Allah:

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ²¹

“Katakanlah (Nabi Muhammad) kepada orang-orang yang kufur itu, “Jika mereka berhenti (dari kekufurannya dan masuk Islam), niscaya akan diampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu.”

Sedangkan Hanafiyah mendasarkan pandangannya berdasar hadis tentang arahan nabi kepada ‘Amr yang masih kafir:

يَا عَمْرُو، بَايِعْ، فَإِنَّ الْإِسْلَامَ يُجِبُّ مَا كَانَ قَبْلَهُ، وَإِنَّ الْهَجْرَةَ تُجِبُّ مَا كَانَ قَبْلَهَا

“Wahai ‘Amr, berbaiatlah sebab Islam akan menghapus keburukan yang telah lalu dan sesungguhnya berhijrah juga menghapus dosa yang terjadi sebelumnya”.²²

Kedua, baligh, artinya cukup umur secara syar'i ditandai dengan perubahan fisik berupa tumbuhnya kumis, bulu pubis, munculnya jakun pada pria. Untuk perempuan tumbuhnya bulu pubis dan membesarnya payudara. Dapat pula ditandai dengan fenomena keluarnya darah haid bagi wanita, dan mimpi basah bagi pria maupun wanita.

Baligh juga dapat ditandai dengan genapnya usia jika fenomena di atas belum muncul. Bagi pria berusia lima belas tahun dan bagi wanita berumur sembilan tahun. Syarat ini berdasar kepada sabda Nabi s.a.w dalam riwayat Aisyah r.a:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ

“Pena (malaikat pencatat) diangkat dari tiga orang. (Pertama) orang yang tidur hingga dia bangun. (kedua) dari orang gila hingga sembuh. Dan (ketiga) dari anak kecil hingga dia dewasa.”²³

²¹ QS. Al-Anfal:38

²² HR.Ahmd, no:17777

²³ HR.Abu Dawud, no:4398 dan al-Hakim, no:2350

Walaupun demikian anak yang belum mencapai baligh saat berusia tujuh tahun harus disuruh untuk melaksanakan shalat sebagai pendidikan dan pra kondisi agar mereka siap secara mental untuk melaksanakannya saat dewasa/baligh. Nabi mengeluarkan perintah kepada orang tua dengan bersabda:

مُرُوا أَبْنَاءَكُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرِ سِنِينَ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

“Perintahkan kepada anak kalian untuk menjalankan shalat saat mereka berusia tujuh tahun. Pukul mereka (jika tidak shalat) padahal mereka berusia sepuluh tahun. Pisahkan mereka di tempat tidur.”²⁴

Pada usia sepuluh tampak bahwa penekanan itu harus lebih kuat, hingga walaupun meninggalkan shalat perlu dipukul memakai tangan bukan kayu dan sebagainya dengan pukulan yang bersifat edukatif, jika memang dipandang efektif. Bila tidak ada harapan efektifitas, maka tidak perlu dilakukan.

Ketiga, berakal. Ulama sepakat bahwa akal merupakan dasar pembebanan hukum (manath al-taklif). Hal ini berdasar pada hadis tentang tiga golongan yang tidak ditulis amlnya sebagaimana di atas. Ketiga-tiganya ada kaitannya dengan masalah kenormalan akal. Anak kecil sedang belum matang akalnya, orang gila sedang kehilangan akal dan yang tidur sedang tidak aktif akalnya. Dalam kondisi seseorang kehilangan normalnya akal, saat itu kewajiban shalat tidak berlaku efektif dan memunculkan konsekwensi yang berbeda.

Bagi anak kecil tidak ada kewajiban mengqadha shalatnya saat dewasa. Orang yang gila menurut jumhur ulama tidak wajib mengqadha, namun sunnah dilakukan menurut syafi’iyah. Sedangkan hanabilah berpendapat wajib mengqadha’ shalat bagi orang yang tidak shalat sebab hilang akal karena gila, sakit maupun obat yang mubah. Pada kasus oang yang hilang akal sebab mabuk yang diharamkan semua sepakat bahwa yang bersangkutan wajib mengqadha’.

Tidak ada perselisihan bahwa orang hilang kesadaran sebab tidur tidak gugur kewajiban shalatnya walaupun tidak berdosa saat meninggalkan sebab tidur. Baginya, shalat wajib dilaksanakan saat dia telah bangun. Dalam riwayat Anas ibn Malik Nabi bersabda:

إِذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلَاةِ، أَوْ غَفَلَ عَنْهَا، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا»

²⁴ HR.Ahmad, no:6756 dan al-Hakim, no:708

“Jika seseorang di antara kalian tidur meninggalkan shalat atau lupa, maka hendaklah shalat saat mengingatnya”²⁵

Bagi yang melihat saudara tertidur sunnah untuk membangunkannya, apalagi jika waktu shalat hampir habis.²⁶ Sikap nabi kepada istrinya, Aisyah r.a adalah bukti kongkrit atas hal ini. Aisyah r.a bercerita:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ، فَإِذَا أَوْتَرَ، قَالَ: «قَوْمِي فَأَوْتِرِي يَا عَائِشَةُ

“Dahulu Rasulullah s.a.w melaksanakan shalat lail. Bila beliau shalat witir, maka beliau berkata:” Bangunlah engkau dan shalat witirlah wahai ‘Aisyah!’”²⁷

Sikap Nabi kepada para sahabatnya yang tertidur juga menunjukkan hal yang sama. Abu Bakrah menceritakan:

خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ، فَكَانَ لَا يَمُرُّ بِرَجُلٍ إِلَّا نَادَاهُ بِالصَّلَاةِ، أَوْ حَرَّكَهُ بِرَجْلِهِ

“ Aku keluar rumah menuju masjid bersama Nabi s.a.w. setiap kali beliau melewati seseorang selalu menyerunya untuk shalat atau menggerakkan dengan kakinya”²⁸

Walaupun banyak referensi fikih membatasi syarat wajib shalat hanya pada tiga hal di atas, layak untuk ditambahkan satu hal yaitu suci atau selesai dari haid dan nifas bagi wanita. Dasar dari pendapat ini adalah semua dalil yang memerintahkan wanita untuk meninggalkan shalat dalam kondisi udzur tersebut. Ulama juga berijma’ bahwa mereka tidak wajib mengqadha’. Apa yang tidak wajib diqadha’ berarti gugur. Dengan demikian nyata bahwa suci dari kedua hadas tadi adalah termasuk syarat wajib shalat, bukan syarat sahnya.

Syarat sah

Selain syarat wajib, shalat memiliki syarat sah. Jika syarat wajib tidak wajib dipenuhi dan keberadaannya menghadirkan hukum wajib, sementara ketiadaannya meniadakan kewajiban, hal ini berbeda dengan syarat sah. Syarat wajib tidak wajib diupayakan, sementara syarat sah suatu kewajiban harus diusahakan. Dalam shalat terdapat beberapa syarat yang harus diupayakan demi sahnya shalat tersebut. Salah satu saja tidak dipenuhi tanpa udzur berkonsekuensi pada tidak sahnya shalat

²⁵ HR.Muslim, no:684

²⁶ Al-Nawawy, *al-Majmu’*, III,74-75

²⁷ HR.Muslim, no:744

²⁸ HR. Abu Dawud, no:1264. Al-Albani menyatakan, bahwa hadis ini dha’if

tersebut. Shalat yang tidak sah, berarti keberadaannya belum dianggap. Pelaksanaan shalat yang belum sah berarti belum menggugurkan kewajiban.

Syarat sah tersebut adalah sebagai berikut:

Mengetahui masuknya waktu shalat

Lima shalat sebagai rukun Islam di batasi dengan waktu tertentu. Jika secara ruang, lima shalat tersebut tidak terbatas, namun dalam perspektif waktu berbalik.

Allah berfirman:

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا

“Sesungguhnya salat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin.”²⁹

Al-Baidhawi menjelaskan bahwa maksud ayat ini adalah shalat wajib itu merupakan shalat yang telah ditentukan dan dibatasi waktunya. Ia harus ditunaikan pada yang ditentukan itu tanpa toleransi untuk dilakukan di luar waktu tersebut, bahkan dalam kondisi perang berkecamuk. Namun dalam hal ini, Abu Hanifah berpendapat beda, menurutnya shalat hanya dilaksanakan saat kondisi reda.³⁰ Pendapat Abu Hanifah ini selaras dengan penjelasa Ibn Katsir dalam menafsirkan ayat sebelumnya “ فَإِذَا أَطْمَأْنِنْتُمْ فَآيُوا الصَّلَاةَ ”. Menurutnya dalam kata lain Allah mengatakan bahwa jika kalian sudah dalam kondisi aman, tenang dan bebas dari ketakutan, maka laksanakanlah shalat itu dengan sempurna sebagaimana aturan normalnya. Termasuk dalam hal ini adalah menyempurnakan ruku’, sujud, kekhushyuan dan lain-lainnya.³¹

Bagian dari konsekwensi ketentuan waktu dari lima shalat ini ialah tidaksahnya shalat jika momentumnya mendahului atau terlewat dari waktu yang ditentukan. Oleh sebab itu, wajib bagi mukallaf untuk mengetahui waktu saat hendak melaksanakan shalat, baik berdasar bukti yang meyakinkan atau dengan ijtihad berdasar dugaan dominan(dzann). Bila masih dalam batas ragu (syakk) tentang waktunya, maka shalatnya belum sah.³²

Suci dari dua macam hadas, baik kecil maupun besar dengan wudhu, mandi maupun tayammum. Dalil atas penyaratannya terdapat dalam al-Qur’an maupun maupun hadis. Allah berfirman:

²⁹ QS. Al-Nisa:103

³⁰ ‘al-Baidhawi, *Anwar al-Tanzil*,II,94

³¹ Ibn Katsir, Tafsir al-Qur’an al-‘Adzim(Beirut:Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah,1419H)II,403

³² Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islamy,I,728

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku serta usaplah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu dalam keadaan junub, mandilah. Jika kamu sakit, dalam perjalanan, kembali dari tempat buang air (kakus), atau menyentuh perempuan, lalu tidak memperoleh air, bertayamumlah dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Allah tidak ingin menjadikan bagimu sedikit pun kesulitan, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur.”³³

Pada ayat di atas telah dijelaskan penyaratan dua hal sekaligus demi kesahan sholat yaitu suci dari hadas kecil dengan wudhu dan hadas besar dengan mandi. Dalam kondisi darurat yang tidak memungkinkan untuk wudhu maupun mandi maka gantinya adalah dengan tayammum. Banyak hadis yang berfungsi menegaskan (bayan al-ta’kid) atas penyaratan suci sebagaimana dalam ayat di atas. Di antara hadis-hadis itu adalah sabda Nabi dalam riwayat Abu Hurairah r.a, di mana Nabi bersabda:

لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّىٰ يَتَوَضَّأَ

“Allah tidak akan menerima sholat seseorang diantara kalian jika berhadas hingga ia berwudhu”³⁴

Menurut jumbuh penyaratan suci dari hadas ini meliputi semua jenis shalat, baik fardhu maupun sunnah, bahkan baik sholat sempurna -seperti shalat lima waktu- maupun yang tidak sempurna seperti sujud syukur dan sujud tilawah.³⁵

Kapanpun syarat ini luput dengan terjadinya hadas saat melaksanakan shalat, otomatis batal secara langsung, menurut Syafi’iyyah dan Hanabilah. Dasarnya adalah sabda Nabi yang mengatakan:

إِذَا فَسَأَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ، فَلْيَنْصَرِفْ، فَلْيَتَوَضَّأْ، وَلْيَعِدِ الصَّلَاةَ

“Jika seorang diantara kalian kentut dalam kondisi shalt, maka hendaklah pergi

³³ QS. Al-maidah:6

³⁴ HR.al-Bukhari, no:6954 dan Muslim, no:225

³⁵ Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islamy,I,729

berwudhu dan hendaklah mengulangi shalatnya“³⁶

Hadis ini dengan jelas menerangkan kaitan antara terjadinya hadas dengan perintah untuk meninggalkan shalat dan berwudhu tanpa adanya pengecualian. Sedangkan dalam pandangan Hanafiyyah jika terjadi hadas di akhir shalat, tidak langsung batal, kecuali jika yang bersangkutan diam sekedar waktu yang setara dengan pelaksanaan satu rukun.³⁷ Beda lagi jika keluar mimisan, meski darah itu najis, tapi keluarnya dari hidung tidak membatalkan wudhu, maupun shalat menurut Malikiyyah dan Syafi’iyyah. Di antara hadis yang menjadi dasar pendapat ini adalah sikap Nabi yang shalat pasca dibekam.

اِحْتَجَمَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ وَلَمْ يَزِدْ عَنْ غَسْلِ مَخَاجِمِهِ

“ Rasulullah berbekam kemudian shalat dan tanpa berwudhu. Beliau tidak berbuat apa-apa kecuali sekedar membasuh luka bekamnya”³⁸

Al-Bukhari meriwayatkan sikap para sahabat atas peristiwa pengeluaran darah dengan bekam ini yang diantaranya yaitu Ibn ‘Umar. Adapun dari kalangan Tabi’in adalah Thawus dan al-Hasan al-Bashriy. Mereka semua menyatakan bahwa bekam tidak membatalkan wudhu. Kewajiban orang yang berbekam hanya membersihkan area keluarnya darah saja.³⁹ Kesimpulan yang dipetik dari riwayat tersebut adalah bahwa darah mimisan sama dengan darah bekam di mana keduanya keluar dari selain dua lubang, sehingga tidak membatalkan wudhu. Apalagi diperkuat dengan hadis Nabi dari ‘Aisyah r.a, Nabi bersabda:

مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ أَوْ رُعَافٌ أَوْ قَلَسٌ أَوْ مَذْيٌ، فَلْيُنْصِرِفْ، فَلْيَتَوَضَّأْ، ثُمَّ لِيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ، وَهُوَ فِي ذَلِكَ لَا يَتَكَلَّمُ

“barang siapa terkena muntahan, mimisan, nanah atau madzi, hendaklah pergi dan berwudhu. Setelah itu hendaklah dia melanjutkan shalatnya selama tidak berbicara.”

40

Sedangkan Hanabilah berpendapat bahwa mimisan membatalkan wudhu jika dalam jumlah yang banyak. Suci dari najis, dengan tiga macamnya baik mukhaffafah, muwassitahah dan mughalladzah dengan rincian toleransi (ma’fuw)

³⁶ HR.Abu Dawud, no:205 dan Ibn Hibban, no:2237

³⁷ Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami, I, 729

³⁸ HR.al-Dar Quthniy, no:554,

³⁹ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Dar Thauq al-Najah, 1422H) I, 46

⁴⁰ HR. Ibn Majah, no:1221

masing-masing madzhab. Suci dari dari najis ini mencakup tiga area yaitu badan, pakaian dan tempat.

Terkait dengan kesucian badan meliputi semua area luar badan saja. Hal ini berdasar petunjuk Nabi kepada Fathimah bint Abi Hubaisy yang terkena istihadhah. Nabi bersabda:

فَإِذَا أَقْبَلْتَ حَيْضَتُكَ فَدَعِيَ الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرْتَ فَاغْسِلِي عَنكَ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي

“Jika datang haidmu, maka tinggalkanlah shalat. Dan bila telah selesai, maka basuhlah darahmu dan shalatlah”.⁴¹ Jelas Nabi memerintahkan Fathimah bint Abi Hubaisy untuk membersihkan darah sebelum shalat dari badan dengan cara membasuh. Hadis tentang contoh Nabi membersihkan bagian tempat keluarnya darah juga bagian dalil sharih kewajiban mensucikan badan dari najis.

Sedangkan pakaian mencakup semua bagian yang dipakai dan tersambung. Andai ada benang panjang yang terikat pada baju dan ujungnya yang jauh terkena najis, hukumnya sama saja dengan memakai dan membawa benda mutanajjis. Akibatnya shalatnya tidak sah, kecuali menurut Hanafiyah. Allah berfirman:

وَتِيَابِكَ فَطَهِّرْ

“Dan pakaianmu, maka sucikanlah”⁴²

Nabi juga memperingatkan orang yang hendak masuk masjid agar mengecek sandalnya, untuk memastikan kesucian sandal untuk shalat. Abu Sa’id al-Khudry meriwayatkan:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " صَلَّى فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ، فَخَلَعَ النَّاسُ نِعَالَهُمْ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ:

«لِمَ خَلَعْتُمْ نِعَالَكُمْ؟» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، رَأَيْنَاكَ خَلَعْتَ فَخَلَعْنَا، قَالَ: «إِنَّ جِبْرِيْلَ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي

أَنَّ بِهِمَا خَبْنًا، فَإِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيُقَلِّبْ نَعْلَيْهِ فَلْيَنْظُرْ فِيهِمَا خَبْنًا، فَإِنْ وَجَدَ فِيهِمَا خَبْنًا فَلْيَمْسَحْهُمَا بِالْأَرْضِ، ثُمَّ لِيُصَلِّ فِيهِمَا

“Sesungguhnya, Rasulullah s.a.w melepas sandalnya saat hendak shalat. Kemudian orang-orang (yang hendak shalat) pun melepas sandal mereka. Ketika selesai shalat, nabi bertanya:”Mengapa kalian melepas sandal-sandal kalian?” Para sahabat menjawab:”Wahai Rasulullah, kami melihat engkau melepas sandal, maka kami pun melepasnya.” Nabi bersabda:” Sesungguhnya Jibril mendatangi dan mengabarkan

⁴¹ HR. Al-Bukhari, no:228 dan Muslim, no: 333

⁴² QS. Al-Muddatstsir:4

kepadaku bahwa pada kedua sandalku terdapat najis. Maka, jika salah seorang dari kalian mendatangi masjid, hendaknya melihat bagian bawahnya apakah terdapat najis. Jika ada maka gogokkan sandalnya ke tanah, lalu shalatlah menggunakan kedua sandal itu”.⁴³

Adapun terkait dengan kesucian tempat, syarat ini mencakup sebatas yang diginakan oleh mushalli. Area itu sebatas tempat untuk menginjakkan dua kaki, tempat lutut, dua telapak tangan dan kening. Jikapun area di luar itu terdapat najisnya, maka tidak berpengaruh. Karena itu masjid yang merupakan tempat yang dikhususkan untuk shalat harus dijaga kesuciannya. Hal ini tampak dalam petunjuk Nabi kepada para sahabat saat ada orang badui yang kencing di masjid. Anas ibn Malik r.a mengisahkan:

بَيْنَمَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. إِذْ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَقَامَ يَبُولُ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَهْ مَهْ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُزْرِمُوهُ دَعْوَهُ» فَتَرَكُوهُ حَتَّى بَالَ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا فَقَالَ لَهُ: «إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ، وَلَا الْقَدْرِ إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَالصَّلَاةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ» أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَأَمَرَ رَجُلًا مِنَ الْقَوْمِ فَجَاءَ بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ فَشَنَّهُ عَلَيْهِ

“Ketika kami berada di masjid bersama Rasulullah s.a.w, tiba-tiba datanglah seorang Badui yang kemudian berdiri dan kencing di masjid. Maka para sahabat Rasulullah s.a.w berkata:”Cukup, cukup”.“ Anas berkata, "Rasulullah s.a.w lantas bersabda: "Janganlah kalian menghentikan kencingnya, biarkanlah dia hingga dia selesai kencing." Kemudian Rasulullah memanggilnya seraya berkata kepadanya: "Sesungguhnya masjid ini tidak layak untuk kencing ini dan tidak pula kotoran. Masjid ini hanya layak untuk berdzikir kepada Allah, shalat, dan membaca al-Qur'an, " atau sebagaimana yang dikatakan Rasulullah s.a.w. Anas melanjutkan ucapannya:"Lalu beliau memerintahkan seorang laki-laki dari para sahabat

⁴³ HR. Al-Hakim, no:955, al-Thabrani dalam al-Mu'jam al-Awsath, no:8735 dan al-Baihaqi dalam al-Sunan al-Kubra, no:4087

(menggambil air), lalu dia membawa air satu ember dan mengguyurnya.“⁴⁴

Walapun demikian terdapat yang masyhur dari kalangan Malikiyyah bahwa membersihkan najis itu hanya berhukum sunnah mu'akkadah.

Menutup aurat. Secara bahasa awrah bermakna kekurangan (naqsh). Adapun secara syar'i adalah sesuatu yang wajib ditutup dan haram dipandang. Makna pertama itu yang dimaksud dalam pembahasan ini. Jumhur ulama berpendapat bahwa mushalli wajib menutup aurat, baik di muka umum maupun dalam kondisi sendirian dan dalam gelap gulita,⁴⁵ kecuali dalam pandangan Imam malik dan al-Laits ibn Sa'd.⁴⁶ Penyaratan menutup aurat dalam pelaksanaan shalat ini berdasar pada firman Allah:

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ

“Wahai anak Adam, kenakanlah pakainmu ketika hendak ke masjid” ⁴⁷

Abu Bakr al-Jashshash menjelaskan bahwa ayat menunjukkan atas kewajiban menutup aurat dalam shalat sebagaimana pendapat ulama di atas. Nalar istidlal ini adalah bahwa pada ayat ini Allah mengaitkan perintah memakai pakaian itu pada suatu tempat yang bernama masjid. Maklum bahwa fungsi utama masjid adalah untuk melaksanakan shalat. Dengan demikian dapat dipahami bahwa perintah menutup aurat itu adalah demi pelaksanaan shalat. Andai tidak demikian, -misalnya dimaksudkan untuk menutup aurat di depan orang asing-, maka penyebutan masjid pada ayat tersebut menjadi tidak berguna. Bila yang dimaksud adalah kewajiban menutup aurat di depan orang lain, maka pasar lebih layak disebut dibanding masjid. Pasar lebih banya orang asing daripada masjid. Begitu pula jika diwajibkan menutup aurat saat shalat di masjid, maka dimanapun juga wajib, sebab hukum shalat di manapun sama. ⁴⁸

Secara lebih tegas Nabi juga bersabda, yang secara definitif menunjukkan penyaratan itu. Dari Aisyah r.a, Nabi bersabda:

لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ

“Allah tidak akan menerima shalatnya wanita yang telah hadis kecuali dengan memaki

⁴⁴ HR. Muslim, no:285

⁴⁵ Ibn 'Abidin, *Rad al-Mukhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar*(Beirut:Dar al-Fikr,1992)I,404

⁴⁶ Al-Jashshash,*Abkam al-Qur'an*(Beirut:Dar Ihya' al-Turats al-'Araby,1405H)IV,205

⁴⁷ QS.al-'Araf:31

⁴⁸ Al-Jashshash,*Abkam al-Qur'an*,IV,205

kerudung”⁴⁹

Pernyataan Nabi yang berisi diskualifikasi shalat tanpa adanya penutup kepala hingga ke dada (khimar), cukup definitif tanpa menyisakan interpretasi lain.

Menghadap kiblat

Kiblat yang dimaksud di sini adalah Ka’bah yang terdapat di al-Masjid al-Haram di Makkah. Artinya seorang yang melaksanakan shalat harus dalam posisi menghadapkan wajah dan dadanya ke arah kiblat tersebut, di manapun dia berada dan bagaimanapun kondisinya. Allah berfirman:

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ

“Dari mana pun engkau (Nabi Muhammad) keluar, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidilharam.”⁵⁰

Namun ulama sepakat mengecualikan dua kondisi, yaitu saat perang berkecamuk dan saat shalat sunnah bagi musafir. Bagi keduanya tetap diwajibkan untuk shalat walaupun dengan cara meninggalkan syarat menghadap kiblat .⁵¹

Ulama juga sepakat bahwa bagi yang shalat di depan Ka’bah dan menyaksikannya , wajib baginya benar-benar tepat menghadap ke arah Ka’bah. Berbeda dengan orang yang tidak melihat, dalam hal ini ulama berbeda pendapat dalam dua kelompok:

Pertama, Syafi’iyah, menurut mereka bagi penduduk Makkah maupun lainnya walaupun pandangannya terhalang oleh tembok atau bangunan, tetap harus tepat menghadap Ka’bah. Tepat yang dimaksud adalah, andai ditarik garis ke depan dipastikan mengenai fisik Ka’bah.

Kedua, jumhur ulama. Mereka berpendapat, bahwa bagi yang tidak melihat Ka’bah tidak wajib tepat menghadap ke bangunan Ka’bah, tapi cukup mengarah ke posisi Ka’bah. Syarat sebagaimana ditetapkan Syafi’iyah mengandung masyaqqah dan bahkan bertentangan dengan realitas yang secara defac to diterima semua kalangan ulama. Realitas yang dimaksud adalah adanya shaf shalat yang memanjang lurus 20m atau lebih, padahal sisi Ka’bah terlebar hanya 12,84 m. Dengan demikian dapat dipastikan walaupun arah mihrab imam tepat menghadap Ka’bah maka makmum di luar bentang 12,84 m, mengarah ke luar Ka’bah. Walaupun demikian,

⁴⁹ HR.Abu Dawud, no:641, Ibn Majah, no:655 dan Ibn Hibban, no:1711

⁵⁰ QS.al-Baqarah:150

⁵¹ Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamy*,I,757

tidak satupun ulama yang membatasi panjang shaf maksimal hanya 12,84 meter, atau jika lebih harus agak membengkok. Masjid Nabawi sendiri sedari awal dibangun Nabi sudah seluas 1050 m².52 Dapat dipastikan bentang shafnya sudah lebih dari 20m. Ini adalah sebuah fakta yang tidak mungkin dibantah, sebab pembangunnya adalah Nabi sendiri. Tak ada satupun riwayat Nabi memerintahkan para sahabat agar melengkung dalam bershaf dan mengancam jika tidak tepat shalat tidak sah serta harus diulang. Yang ada justru perintah untuk meluruskan dengan ketat. 53

Realitas perilaku Nabi ini selaras dengan petunjuknya yang bersifat mempermudah. Dalam riwayat Abu Hurairah Rasulullah s.a.w memberi petunjuk:

مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ

“Arah antara barat dan timur itu koblat” 54

Begitu pula arah Ka'bah itu lurus ke bawah dan ke atas. Artinya jikapun ada orang shalat di kedalaman bawah tanah, tidak harus menyandar ke belakang agar badan mengarah ke atas. Begitu pula orang yang sholat di atas tower tidak harus menunduk. Namun Malikiyah menyatakan harus menghadap ke fisik Ka'bah.⁵⁵ Boleh jadi pendapat ini belum dikonfrontir dengan prediksi kondisi ekstrim semacam itu.

Meninggalkan ucapan selain yang dibenarkan dalam shalat. Mafhum bahwa pada awalnya orang yang sedang shalat diperbolehkan sambil berbincang. Kemudian Allah menurunkan ayat yang melarangnya. Zaid ibn Arqam meriwayatkan:

كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ يُكَلِّمُ أَحَدُنَا أَخَاهُ فِي حَاجَتِهِ» حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ
فَأَمَرْنَا بِالسُّكُوتِ «وَالصَّلَاةِ الْوَسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

““Kami dahulu berbicara di dalam shalat, di antara kami ada yang membicarakan saudaranya mengenai hajatnya sampai turun firman Allah Ta’ala, “Jagalah shalat yang lima waktu dan shalat wustha (shalat ‘Ashar). Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu)

⁵² <https://www.alharamain.gov.sa/index.cfm?do=cms.conarticle&contentid=4141&categoryid=202>

⁵³ Dalam hal ini sahabat Nu'man ibn al-Basyir menceritakan dalam riwayat Muslim (no:436):

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَوِّي صُفُوفَنَا حَتَّى كَأَنَّمَا يُسَوِّي بِهَا الْقِدَاحَ حَتَّى رَأَى أَنَّا قَدْ عَقَلْنَا عَنْهُ، ثُمَّ خَرَجَ يَوْمًا فَقَامَ، حَتَّى كَادَ يُكَبِّرُ فَرَأَى رَجُلًا بَادِيًا صَدْرُهُ مِنَ الصَّفِّ، فَقَالَ: «عِبَادَ اللَّهِ لَتَسَوَّتْ صُفُوفُكُمْ، أَوْ لِيَخَالِقَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وَجُوهِكُمْ»

Dulu Rasulullah saw meluruskan barisan kami sebagaimana lurus anak panah, hingga ia melihat bahwa kami telah mengerti. Kemudian keluarlah ia pada suatu hari, lalu ia berdiri, ketika ia hendak takbir, ia melihat seorang yang dadanya menonjol dari barisan, maka ia bersabda, Hai hamba Allah. Samakan kamulah barisan kamu, atau Allah membuat hati kamu berselisih

⁵⁴ HR. al-Turmudhi, no:342, al-Nasa'i, no:2243 dan Ibn Majah, no:2011 serta al-Hakim dari Ibn 'Umar, no:741

⁵⁵ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy*, I, 759

dengan khusyu'." Maka ketika itu kami diperintahkan untuk diam."⁵⁶

Ketentuan ini berlaku hingga sekarang, maka barang siapa berbicara di luar ucapan shalat batal shalatnya walaupun satu huruf tapi dapat dipahami, misalnya perintah "ق" yang berarti "Awat!"⁵⁷

Ada lima syarat tambahan menurut madzhab Syafi'i yaitu mengetahui status kefardhuan shalat, tidak salah meyakini yang fardhu menjadi sunnah, tidak berlalu satu rukun dalam kondisi masih ragu niat, tidak berniat memutus shalat atau ragu dan tidak menggantungkan putusnya shalat pada peristiwa tertentu, walaupun peristiwa tersebut mustahil terjadi.

Rukun shalat

Yang dimaksud dengan rukun shalat adalah hal-hal yang menjadi bagian substansial shalat. Terdapat kemiripan dengan syarat sah pada aspek bahwa keduanya harus dilakukan, namun syarat merupakan sesuatu yang harus ada sebelum shalat dilaksanakan dan harus bertahan hingga shalat selesai. Meski sama dalam pelaksanaan, namun terkait klasifikasi hal mana yang menjadi rukun dan mana menjadi syarat shalat ternyata ulama tidak satu pendapat. Di tengah perbedaan itu, terdapat sebelas hal yang disepakati sebagai rukun shalat:

Takbirah al-ihram.

Berdiri bagi yang mampu pada shalat fardhu.

Membaca sebagian ayat-ayat al-Qur'an, walaupun mereka berbeda tentang ayat yang difardhukan.

Ruku'

Bangkit dari ruku' dan i'tidal.

Dua kali sujud dalam setiap rakaat.

Duduk di antara dua sujud

Duduk tasyahhud akhir dan bertasyahhud

Mengucap salam

Tuma'ninah

Tertib

Adapun di luar sebelas hal ini terdapat hal-hal yang diperselisihkan. Sebagai contoh

⁵⁶ HR. Al-Bukhari, no:4534 dan Muslim, no:539

⁵⁷ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy*, I, 781

ialah niat. Dalam pandangan Hanafiyah, Hanabilah dan yang rajih menurut Malikiyyah adalah syarat sah shalat. Sedangkan dalam pandangan Syafi'iyah termasuk rukun.⁵⁸

Pengaruh kondisi ekonomi mukallaf terhadap aspek-aspek sholat

Berdasar pada penelitian terhadap aspek-aspek shalat meliputi syarat wajib, syarat sah dan rukun shalat ada beberapa poin pada syarat sah yang dapat dipengaruhi secara ekonomi. Sedangkan aspek syarat wajib dan rukun tidak terpengaruhi. Pada aspek syarat sah terdapat dua hal yang terpengaruh:

Bersuci dari najis dan hadas Bersuci dari dua penghalang kesucian ini dapat dipengaruhi kondisi ekonomi sebab dalam prosesnya sama-sama membutuhkan sarana, yang pada momentum tertentu tidak didapat dengan gratis.

Pada kasus bersuci dari najis yang mengenai badan dan pakaian dan normalnya adalah dengan membasuhnya memakai air yang suci dan mensucikan (thahur). Namun untuk mensucikan badan khusus pada dua jalan belakang dan depan terdapat alternatif lain, tanpa walaupun dalam kondisi normal yaitu dengan istijmar. Oleh sebab itu, jika seseorang terkena najis pada dua jalan tersebut akibat buang hajat dan tidak dijumpai air gratis, tidak berkewajiban untuk membelinya. Nabi s.a.w bersabda:

إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ، فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ فَلْيَسْتَطِمْ بِهَا؛ فَإِنَّهَا تُجْزِي عَنْهُ

“Jika seorang diantara kalian pergi buang hajat, hendaklah membawa tiga batu dan hendaklah bersuci dengannya, sebab yang demikian telah mencukupinya.”⁵⁹

Dalam pandangan ulama, tindakan terbaik dalam istinja' adalah menggabungkan antara dua sarana air dan batu atau yang sehubungan. Alasannya batu menghilangkan materi sedangkan air menghilangkan materi serta bekasnya. Kalaupun memilih salah satu, maka menggunakan air lebih afdhal, tapi tidak wajib.⁶⁰

Ini berbeda jika yang terkena najis adalah bagian badan selain dua lubang dan tidak dima'fu. Untuk ini tidak cara lain kecuali dengan istinja' memakai air. Hal yang

⁵⁸ Ibid,I,771

⁵⁹ HR. Al-Nasa'i, no:44 dan dishahihkan al-Albani. Hadis yang membolehkan istijmar dengan redaksi lain diriwayatkan Muslim, no: 262:

لَا يَسْتَنْجِي أَحَدُكُمْ بِدُونِ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ

⁶⁰ Taqiy al-Din Abu Bakr Ibn Muhammad al-Husainiy al-Syafi'iy, *Kifayah al-Akhyar fi Hall Ghayab al-Ikhtishar*(Damaskus:Dar al-Khair,1994)32

sama juga terkait dengan mensucikan diri dari hadats baik besar maupun kecil dengan berwudhu atau mandi, yang tentu harus menggunakan air.

Yang masalah jika air gratis untuk umum tidak dijumpai, yang ada harus dengan membeli. Di sinilah kemampuan ekonomi memiliki pengaruh.

Dalam hal ini ada beberapa kemungkinan:⁶¹

Pertama, jika ada pribadi yang memberikan air, maka yang bersangkutan wajib menerimanya, sebab potensi menjadi rendah diri karena hutang jasa dalam hal ini minim. Ini berbeda bila ada seseorang yang menghibahkan uang untuk membeli air. Yang demikian tidak wajib untuk diterima, sebab terdapat potensi beban moril hutang jasa. Kedua, bila harus membeli sendiri, sementara kondisi ekonominya memungkinkan untuk membeli dan air dijual dengan harga wajar, maka wajib membeli untuk bisa bersuci. Ketiga, andai air yang ada dijual dengan harga yang tidak wajar, maka walaupun memiliki kemampuan untuk membeli, baginya tidak wajib membeli. Al-Nawawi mengatakan andai membelinya, itu lebih baik.

Dalam pandangan madzhab Hambali dijelaskan lebih luas, dengan mengatakan bahwa orang yang tidak menjumpai air harus berupaya untuk mendapatkannya. Bilapun memerlukan biaya yang normal dan yang bersangkutan memiliki kemampuan ekonomi untuk mencukupi kebutuhannya dan keluarganya, untuk melunasi hutang, biaya transportasi dan sebagainya, maka upaya itu wajib dilakukan. Upaya berbiaya tersebut dapat berupa membeli air, atau membeli alat pengambil air seperti tambang dan timba dan sebagainya.⁶²

Keterangan dalam madzhab ini juga menambahkan kemungkinan jika mukallaf dalam kondisi memiliki keterbatasan karena sakit ataupun tangannya terputus hingga tidak mampu berwudhu sendiri misalnya. Dalam kondisi demikian bila yang bersangkutan memiliki harta yang mencukupi untuk kebutuhan primernya dan tidak ada yang membantunya kecuali dengan upah, maka wajib menyewanya dengan upah. Sebaliknya jika tidak mampu, cukup sholat sesuai dengan kondisi seadanya, walaupun tanpa wudhu atau tayammum.⁶³

Dalam kondisi air terbatas hanya untuk salah satu antara istinja' atau

⁶¹ Al-Nawawy, *al-Majmu'*,II,253

⁶² Musthafa ibn Sa'd al-Ruhaibaniy al-Dimasyqiy al-Hanbaliy, *Mathalib Uli al-Nuha fi Syarb Ghayab al-Muntaba*(al-Maktab al-Islamiy,1994)I,195

⁶³ Manshur ibn Yusus al-bahutiy, Kasysyaf al-Qina' 'an Matn al-Iqna'(Beirut:Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah,t)I,102

menghilangkan hadats, maka menghilangkan najis diprioritaskan, sebab tidak ada bersuci alternatifnya. Berbeda dengan wudhu yang dapat diganti dengan tayammum saat tidak ada air, baik hakiki maupun hukmi.⁶⁴

Menutup aurat

Sebagaimana bersuci, syarat menutup aurat juga memerlukan sarana yang lazimnya membutuhkan pembelian dari pihak lain, walaupun tidak pada setiap shalat. Pada keadaan normal umumnya orang memiliki kemampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sandang ini. Namun dalam keadaan tertentu, bisa saja seseorang tidak mampu mendapatkannya. Misalnya, karena kesulitan finansial akut hingga tidak mampu beli baju atau ada baju tetapi tidak memenuhi syarat, misalnya terkena najis sementara kondisi tidak memungkinkan untuk mencuci.

Wahbah menyimpulkan bahwa ulama sepakat tentang kewajiban menutup aurat dalam shalat walaupun harus menerima pinjaman dari orang lain. Bila orang menawarkan wajib diterima. Dan jika ada kemampuan untuk membeli, wajib membeli bila kondisi harga normal.⁶⁵ Dalam kondisi darurat karena tidak ada alternatif Malikiyyah berpendapat cukup shalat dengan kondisi telanjang. Alasannya menutup aurat hanya wajib dalam kondisi mampu.

Hanafiyyah dan Syafi'iyah mewajibkan upaya menutup aurat walaupun dengan dengan cara membalurkan lumpur yang bertahan minimal hingga shalat selesai. Gelapnya malam juga dapat menjadi penutup aurat menurut Hanafiyyah dan Malikiyyah. Shalatnya tetap berdiri secara sempurna dan tanpa wajib mengulang. Namun menurut Hanafiyyah dan Hanabilah dengan cara duduk dengan rukuk dan sujud melalui isyarat, sebab menutup aurat lebih penting daripada menyempurnakan rukun.⁶⁶

Zakat

Definisi zakat dapat ditinjau dari dua sisi, etimologis dan terminologis. Secara etimologi zakat merupakan masdar dari fiil madhi “ زَكَّى ” yang memiliki makna

⁶⁴ Zakariyya ibn Muhammad ibn Zakariyya al-Anshariy, *Asna al-Mathalib fi Syarb Rawdh al-Thalib*(Dar al-Kitab al-Islamy,tt)I,75

⁶⁵ Al-Nawawy, *al-Majmu'*,II,246, Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamy*,I,741

⁶⁶ Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamy*,I,41

tumbuh (النَّماء).⁶⁷al-Sayyid Sabiq menambahkan makna bersih dan barakah.⁶⁸Harta tertentu yang ditunaikan itu dinamakan zakat sebab harta tersebut membersihkan dan menjaga harta yang tersisa sekaligus mengembangkannya. Bisa pula yang dimaksud membersihkan muzakki dari dosa dan meninggikan derajatnya. Dua makna ini sekaligus tercermin pada firman Allah pada ayat perintah mengambil zakat sebagaimana ditafsirkan al-Baghawi. ⁶⁹ Allah berfirman:

{خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة: 103]

Secara terminologi masing-masing madzhab empat memiliki definisi khusus, yang secara substansi tidak berbeda jauh. Menurut Hanafiyah zakat adalah:

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (3/ 1788)

تمليك جزء مال مخصوص من مال مخصوص لشخص مخصوص، عينه الشارع لوجه الله تعالى
Malikiyah memberi definisi yang berbeda yaitu:

إخراج جزء مخصوص من مال بلغ نصاباً، لمستحقه، إن تم الملك، وحول، غير معدن وحرث
Syafi'iyah juga memberi pengertian lain, yaitu:

اسم لما يخرج عن مال وبدن على وجه مخصوص⁷⁰

Dan Hanabilah juga merumuskan redaksi yang berbeda tentang definisi zakat:

حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص

Dalam UU RI no:23 tahun 2011 pasal 1 ayat 2 tentang pengelolaan zakat, disebutkan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai syariat Islam.

Hukum zakat

Tidak ada perselisihan di antara ulama bahwa hukum zakat adalah wajib 'ain dan tidak ada hukum lain semisal shalat. Ibadah ini disyariatkan di fase Madinah tahun ke dua pasca hijrah. Dalil mengenai kewajiban zakat cukup populer dan banyak. Seringkali perintah zakat dalam al-Qur'an dibarengkan dengan perintah shalat. Jumlahnya mencapai dua puluh sembilan kali, walaupun dengan redaksi yang berbeda-beda. Allah berfirman:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

⁶⁷ Ibn Mandzur al-Ifriqy, *Lisan al-'Arab*, XIV, 358

⁶⁸ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1977) I, 327

⁶⁹ Al-Husain ibn Mas'ud al-Baghawiy, *Ma'alim al-Tanzil fi Tafsir al-Qur'an* (Mesir: Dar Thayyibah, 1997) IV, 91

⁷⁰ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*, III, 1389

“Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat”⁷¹

Syarat wajib zakat

Sebagaimana kewajiban shalat yang tidak otomatis melainkan bersyarat, begitu pula kewajiban zakat. Seseorang terbebani hukum wajib zakat hanya jika yang bersangkutan memenuhi beberapa syarat sebagai berikut: Merdeka, dalam syariat zakat yang dikenai kewajiban adalah orang yang merdeka. Sedangkan budak, tidak dikenai kewajiban zakat, sebab budak tidak mempunyai hak milik. Kepada dirinya sendiri saja ia mempunyai hak milik apalagi yang lain. Ia dan harta yang ia dapatkan merupakan harta tuannya. Oleh sebab itu jumhur ulama hanya mewajibkan zakat kepada si tuan. Namun Malikiyyah berpendapat lain, menurutnya tidak ada kewajiban zakat kepada budak atas harta yang dia miliki, begitu pula tidak kewajiban zakat kepada tuannya atas harta tersebut.⁷²

Islam, selain merdeka syarat menjadi wajib zakat adalah yang bersangkutan beragama Islam. Orang kafir tidak memenuhi syarat sebagai ahl al-‘ibadah. Adapun jika murtad, menurut jumhur tidak wajib zakat, namun Syafi’iyyah mewajibkan zakat tapi hanya sebatas belum ditunaikan saat masih muslim.⁷³ Baligh dan berakal, syarat ini hanya diadopsi oleh kalangan Hanafiyyah. Mereka berpandangan bahwa ibadah hanya dibebankan kepada orang yang berakal sehat dan sudah baligh. Orang gila dan anak kecil bukan pihak dituntut untuk beribadah sebagaimana shalat.

Jumhur ulama -Malikiyyah, Syafi’iyyah dan Hanabilah- berpandangan sebaliknya. Khusus terkait dengan zakat dua hal tersebut tidak menjadi syarat. Anak kecil maupun orang gila tetap berkewajiban menunaikan zakat, walaupun dilaksanakan oleh orang tua. Alasannya Nabi menegaskan:

أَلَا مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَنْجِرْ فِيهِ، وَلَا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ

“Ingatlah, hendaklah orang yang menjadi wali anak yatim yang meiki harta hendaklan ia memperdagangkannya. Janganlah dibiarkan begitu saja hingga termakan oleh zakat”

74

Meski al-Turmudzi menyatakan sanad hadis ini ada masalah, kenyataannya sejak masa

⁷¹ QS.al-Baqarah:63

⁷² Abd al-Rahman ibn Muhammad ‘Audh al-Jaziry,*al-Fiqh ‘ala al-Madhabib al-Arba’ah*(Beirut:Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah,2003)I,538

⁷³ Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamy*,III,1397

⁷⁴ HR. Al-Turmudhi, no:641, al-Turmudzhi menyatakan sanad hadis ini lemah.

sahabat hukum tersebut telah berlaku. Umar, Ali, 'Aisyah, Ibn Umar termasuk para tokoh sahabat yang mendukung pendapat ini. Sebaliknya tabi'in yang populer menolak adalah Sufyan al-Tsauri dan generasi berikutnya ialah 'Abd Allah ibn al-Mubarak.⁷⁵

Sebagai penguat jumbuh menambahkan secara logika, bahwa zakat ini dimaksudkan untuk menghasilkan pahala sekaligus memberikan kepedulian kepada fakir dan miskin. Anak kecil dan orang gila secara syar'i bisa mendapat pahala, walaupun belum mendapat beban dosa. Zakat tersebut bagi mereka berdua juga berfungsi sebagai penutup peluang aksi jahat akibat adanya kesenjangan ekonomi.⁷⁶ Memiliki harta wajib zakat. Maklum bahwa zakat tidak menyasar kepada semua jenis harta. Dalam perspektif syar'i hanya beberapa jenis harta yang termasuk jenis harta wajib zakat (mal zakawi). Ada lima jenis harta wajib zakat yaitu, pertama; emas dan perak (naqdan) walaupun belum dicetak begitu pula harta yang sehukum, misalnya uang kertas. Ke dua, barang tambang dan rikaz. Ke tiga, harta perdagangan. Ke empat, hasil pertanian dan perkebunan. Dan ke lima adalah, hasil peternakan yang digembalakan, walaupun Imam Malik, Rabi'ah dan al-Laits ibn Sa'd memasukkan pula ternak yang dikandangan dan diberi makan(mu'allaf).⁷⁷

Lima jenis harta ini termasuk zakawi karena memiliki sifat potensi berkembang (nama') alias bertambah dengan menghasilkan keuntungan. Jika ternyata dimatikan potensi berkembangnya, maka keluar dari status zakawi. Contohnya emas yang dipakai hiasan wanita dalam kadar normal, kendaraan dagangan yang kemudian dijadikan kendaraan pribadi (al-qun'yah) dan sebagainya. Jika secara material tidak termasuk berkembang dan tidak diusahakan untuk dikembangkan maka tidak ada zakatnya, seperti, intan, mutiara, titanium, rumah tempat tinggal, alat kerja dan sebagainya.

Mencapai nishab atau lebih. Nishab adalah batas minimal kepemilikan harta yang mengindikasikan status seseorang dikategorikan kaya secara syar'i. Hal ini disebabkan zakat hanya diwajibkan kepada orang yang memiliki kelebihan dari kebutuhan primer pribadinya serta keluarga yang menjadi tanggungjawabnya. Tidak logis orang yang masih dalam kekurangan diperintah untuk membantu kekurangan

⁷⁵ Al-Turmudhi, *Sunan al-Turmudhi*(Mesir:Musthafa al-Baby al-Halaby,1975)III,23

⁷⁶ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*,III,1399

⁷⁷ Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakah*(Beirut:Mu'assasah al-Risalah,1973)171

orang lain. Terkait ini Allah berfirman:

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ

“Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka infakkan. Katakanlah:” Yang menjadi kelebihan”⁷⁸ Petunjuk Allah sangat jelas bahwa ibadah infak itu dikaitkan dengan kondisi memiliki al-afw yang berarti kelebihan (al-fadhl).⁷⁹

Secara global, nishab emas adalah dua puluh dinar (85gr emas murni), perak dua ratus dirham (595gr), makanan pokok lima wasaq (653kg), kambing empat puluh ekor, unta lima ekor dan sapi tiga puluh ekor.

Kepemilikan penuh. Maksud dari syarat ini adalah calon muzakki suatu harta memilikinya secara penuh di mana harta tersebut benar-benar dibawah kekuasaan pemilik yang kapanpun mau digunakan, langsung dapat dilakukan. Ini berbeda dengan kepemilikan yang tidak penuh. Contohnya, uang yang sedang berada di tangan pencuri atau debitur nakal atau mahar yang belum diserahkan. Berlalu satu tahun. Ulama sepakat bahwa suatu harta tidak akan dikenai zakat kecuali telah mencapai nishab dan berlalu satu tahun dalam kepemilikan calon muzakki. Rasulullah s.a.w bersabda:

ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول

“Tidak ada zakat pada harta hingga berlalu satu tahun”⁸⁰

Perhitungan satu tahun ini memakai perhitungan qamariyyah sebagaimana bulan-bulan untuk ibadah yang lain. Allah berfirman:

{إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ

حُرْمٌ} [التوبة: 36]

“Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah dua belas bulan,³²⁶ (sebagaimana) ketetapan Allah (di Lauh Mahfuz) pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada empat bulan haram.”⁸¹

Penanggalan yang mengenal bulan-bulan haram tentu hanya penanggalan qamariyyah. Jika untuk mempermudah sesuai yang penanggalan yang umumnya berlaku yaitu kalender syamsiyyah maka perlu penyesuaian kadar, sebab ada selisih

⁷⁸ QS. Al-Baqarah:219

⁷⁹ Al-Thabary, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2000) IV, 337

⁸⁰ HR. Abu Dawud, no:1573. Al-Arna'uth berkata bahwa hadis ini hasan.

⁸¹ QS. Al-Tawbah VI

sebelas hari antara keduanya.

Hikmah dari adanya penyaratan ini -sebagaimana dikatakan Ibn Rusyd- adalah penguatan atas bukti kekayaan calon muzakki berstatus sebagai “afw” atau kelebihan. Ia berkata:

هُوَ كَوْنُ الْمَالِ فَضْلَةً مُسْتَعْنَى عَنْهُ، وَذَلِكَ أَنَّ مَا بَقِيَ حَوْلًا عِنْدَ الْمَالِكِ لَمْ يَتَّعَيَّرْ عِنْدَهُ فَلَيْسَ بِهِ حَاجَةٌ إِلَيْهِ، فَجَعَلَ فِيهِ الزَّكَاةَ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ إِنَّمَا هِيَ فُضُولُ الْأَمْوَالِ

“Harta itu menjadi kelebihan yang tidak dibutuhkan. Sebab apa yang terdiam selama setahun di tangan pemilik dan tidak berubah, berarti yang bersangkutan tidak membutuhkannya. Karena itulah Allah mewajibkan zakat, sebab zakat adalah sisa harta” 82

Di samping kesepakatan dasar penanggalan tersebut, terdapat perbedaan pendapat ulama, tentang apakah keberadaan satu nishab atau lebih tersebut harus sepejuh tahun ataukah yang penting pada awal dan akhir haul.⁸³ Dalam pandangan Hanafiyyah, yang penting adalah awal dan akhir haul. Selama saat itu terdapat harta minimal satu nishab, maka wajib dizakati. Berkurangnya harta dari kadar nishab di antara dua momentum tadi tidak menggugurkan kewajiban zakat. Baik penggenapan nishab atau pertambahannya berasal dari hasil harta pokok atau dari lainnya, misalnya hibah atau warisan. Genapnya satu haul ini hanya berlaku pada harta zakat selain hasil pertanian.

Malikiyyah memiliki pandangan mirip, namun terdapat perbedaan dengan Hanafiyyah. Pertama, menurut Malikiyyah penggenapan nishab atau penambahan yang mewajibkan zakat bersama harta pokok hanya berasal dari hasil harta pokok tersebut. Kedua, yang tidak bersyarat haul tidak hanya hasil pertanian, namun juga hasil tambang dan rikaz.⁸⁴ Syafi’iyyah juga berpendapat senada dengan Malikiyyah tentang hal ini.⁸⁵ Hanya saja Syafi’iyyah tidak menoleransi ketersambungan pemenuhan nishab sepanjang tahun. Kapanpun terjadi kekurangan, walaupun hanya sebentar putuslah haul itu dan dimulai dengan awal haul yang baru.

Hanabilah juga seperti Malikiyyah dan Syafi’iyyah, namun bedanya pada toleransi keterputusan kadar nishab jika hanya dalam waktu sebentar. Keterputusan

⁸² Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtabid wa Nihayah al-Muqtashid*(Kairo:Dar al-Hadits,2004)II,34

⁸³ Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamy*,III,1803

⁸⁴ Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtabid*, II,19

⁸⁵ Abu Ishaq al-Syairazy, *al-Mubadhdhab fi Fiqh al-Imam al-Syafi’iy*(Beirut:Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah,tt)I,265

yang bersifat sebentar -misalnya beberapa jam atau sehari- tidak mengharuskan penghitungan haul baru.⁸⁶

Bebas dari hutang. Sebagai bukti lain bahwa calon muzakki adalah orang kaya (ghaniy) atau memiliki kelebihan (afw) adalah tidak memiliki hutang. Ataupun memiliki hutang tetapi harta sisanya masih memenuhi kadar nishab atau lebih. Syarat ini berdasar pada arahan Utsman ibn 'Affan r.a saat memasuki bulan Muharram:

هَذَا شَهْرُ زَكَاةِكُمْ فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيَقْضِ دَيْنَهُ ثُمَّ لِيُزَكِّ مَالَهُ

“Bulan ini merupakan bula zakat kalian. Barang siapa yang memiliki hutang hendaklah ia melunasi hutangnya kemudian menzakati hartanya”⁸⁷

Hanya saja dalam hal ini terdapat perbedaan pandangan ulama tentang jenis harta zakat yang terkoreksi dengan adanya hutang. Dalam pandangan Hanafiyyah hutang mempengaruhi semua jenis mal zakawi selain hasil pertanian. Menurut Malikiyyah sebatas mempengaruhi jenis naqdain (emas dan perak serta yang sehukum). Dalam madhhab Hanabilah mempengaruhi seluruh jenis harta. Sebaliknya menurut Syafi'iyah tidak mempengaruhi seluruh harta.⁸⁸

Kebutuhan primer telah terpenuhi. Syarat ini secara spesifik dimunculkan Hanafiyyah. Bagi yang lain cukup terwakili dengan syarat memenuhi satu kadar nishab atau lebih. Sebagaimana disinggung pada syarat ke lima, bahwa Allah membebaskan infaq kepada orang yang memiliki kelebihan ('afw). Kelebihan tersebut berarti setelah terpenuhinya kebutuhan primer calon muzakki serta seluruh pihak yang menjadi tanggungjawabnya. Kelebihan itupun harus terbukti mencapai kadar nishab -sebagaimana poin lima- dan bertahan dalam setahun -sebagaimana poin tujuh. Kebutuhan pokok tersebut dalam versi Hanafiyyah adalah segala hal yang dapat mnyelamatkan manusia dari bahaya yang mengancam nyawa secara hakiki, seperti nafkah, tempat tinggal, senjata -saat terjadi ancaman-, pakaian dan sebagainya. Ada pula yang mengancam eksistensi manusia secara potensial, misalnya hutang. Hutang dikatakan mengancam, sebab jika tidak dilunasi potensial yang bersangkutan ditangkap dan dipenjara. Meski masih hidaup namun kondisi tersebut identik dengan

⁸⁶ Ini adalah kesimpulan Wahbah dalam al-Fiqh al-Islamiy(III,1805). Namun Ibn Qudamah dalam *al-Mughni* (Kairo:Maktabah al-Qahirah,1968)II,505, menyatakan pendapat sebagaimana pendapat Syafi'iyah yang tidak menoleransi keterputusan walaupun sesaat.

⁸⁷ Malik Ibn Anas,*al-Muwaththa'*(Abu Dabi:Mu'assasah Zayid Ibn Sulthan Al Nahayan,2004) Tahqiq Muhammad Musthafa al-'Adzumiyy, no:873, Ibn Hajar al-Qalaniy, *al-Talkhis al-Habir fi Takbrij Abadits al-Rafi'iy al-Kabir*(Beirut:Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah,1989)II,362

⁸⁸ Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamy*,III,1806

kebinasaan walaupun sementara.⁸⁹

Syarat sah

Terdapat dua syarat sah zakat. Secara singkat dua syarat tersebut adalah sebagai berikut: Niat, karena zakat merupakan ibadah, maka mutlak diawali dengan niat. Urgensi niat pada zakat adalah untuk membedakan dengan pendistribusian harta yang lain, misalnya menunaikan kaffarah, fidyah, hadiah dan sedekah lainnya. Nabi s.a.w bersabda:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ

“Sesungguhnya sahnya amal tergantung kepada niat. Dan setiap orang mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan”⁹⁰

Niat dapat dilakukan pada saat memisahkan harta untuk zakat, menyerahkan kepada mustahik atau kepada wakil. Andai penguasa mengambil paksa harta zakat, maka sudah sah walaupun tidak sempat berniat menurut Hanabilah.⁹¹

Tamlik⁹², tamlik adalah masdar dari kata “ مَلَكَ ” yang berarti memindahkan kepemilikan. Dalam zakat syarat ini muncul sebab dua hal. Pertama Allah menyebut zakat sebagai sedekah. Maklum bahwa sedekah memiliki ciri khas pemindahan tanpa pengganti murni karena Allah. Oleh sebab itu zakat dikatakan terlaksana jika ada proses tamlik ini. Kedua, dalam ayat asnaf zakat, Allah memakai idiom “ لِي ” yang menunjukkan makna tamlik. Sebagaimana jika seseorang mengatakan:” هَذَا الْقَلَمُ لَزَيْدٍ ” artinya pulpen ini milik Zaid. Konsekwensinya, jika muzakki hanya mempersilahkan atau menghalalkan orang miskin untuk makan dengan cara menjamu dan sebagainya belum dikatakan telah berzakat.⁹³

Rukun zakat

Menurut Wahbah rukun zakat adalah tindakan menyerahkan zakat kepada mustahiq atau wakilnya yaitu penguasa atau petugas yang ditunjuk penguasa (al-jabiy).⁹⁴ Pengaruh kondisi ekonomi mukallaf terhadap pelaksanaan zakat. Sebagaimana diketahui bahwa zakat memiliki beberapa aspek meliputi syarat wajib,

⁸⁹ Ibn ‘Abidin, *Rad al-Mukhtar*, II, 262

⁹⁰ HR. Al-Bukhari, no:1

⁹¹ Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamy*, III, 1812

⁹² Ibid

⁹³ ‘Ala’ al-Din al-Kasaniy al-Hanafiy, *Bada’i’ al-Shana’i’ fi Tartib al-Syara’i’* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1986) II, 39. Menurut al-Kasani tamlik bukan syarat sah zakat, melainkan rukun.

⁹⁴ Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamy*, III, 1812

syarat sah dan rukun. Berdasar kajian di atas dapat diketahui bahwa kondisi ekonomi mukallaf potensial memiliki pengaruh pada syarat wajib zakat walaupun tidak secara menyeluruh. Uraian mengenai pengaruh tersebut adalah sebagai berikut:

Merdeka, adalah status seseorang yang terbebas dari perbudakan (riqq) atau kepemilikan pihak lain.⁹⁵ Status ini memungkinkan seseorang memiliki hak atas kekayaan baik zakawi maupun tidak. Kemerdekaan seseorang pada dasarnya diperoleh secara given, sebab asal mula seseorang terlahir merdeka. Status budak adalah status baru akibat suatu peristiwa -umumnya adalah peperangan- yang menimpa pelaku dan dapat berlanjut kepada keturunannya. Kemerdekaan tidak dapat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi. Semiskin bagaimanapun seseorang tidak akan lepas dari status merdeka dan sekaya apapun juga tidak akan berpindah status kepada yang lain. Islam, sebagaimana poin pertama tentang kemerdekaan, status seseorang sebagai muslim pada dasarnya juga bersifat given, sebab Rasulullah s.a.w bersabda:

مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبْوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، أَوْ يُمَجْسِبَانِهِ

“Tak seorang anakpun kecuali ia dilahirkan dalam kondisi fitrah. Kedua orangtuanyalah yang kemudian menjadikannya Yahudi, Nasharani atau Majusi”⁹⁶

Menurut Ibn Hajar pendapat yang masyhur yang paling relevan terkait dengan makna fitrah ini adalah Islam.⁹⁷ Dengan demikian menjadi gamblang bahwa status keislaman tersebut tidak ada kaitannya dengan kondisi ekonomi seseorang, baik pribadi maupun kerabatnya, melainkan potensial dipengaruhi oleh perilaku orang tuanya. Baligh dan berakal, yang berarti dewasa atau cukup umur ditandai dengan dua hal perubahan fisik dan mencapai umur tertentu. Mafhum jika hal ini terkait dengan perubahan yang bersifat thabi’iy atau alami dan perjalanan waktu, hingga dapat dipastikan tidak ada intervensi kondisi ekonomi. Hal serupa terjadi pada sifat berakal, yang lazimnya beriringan proses kesempurnaannya dengan sifat bulugh yang thabi’i tersebut.

Memiliki harta wajib zakat. Syarat memiliki harta dan itupun yang tergolong zakawi, tentu sangat terkait dengan kemampuan secara ekonomi. Walaupun belum dapat dipastikan yang bersangkutan adalah orang kaya dalam perspektif zakat, namun

⁹⁵ Majma’ah min al-‘Ulma’, *al-Mawsu’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*(Kuwait:Wazarah al-Awqaf wa al-Syu’un al-Islamiyyah,1404-1427H)XVII,171

⁹⁶ HR. Al-Bukhari, no:1358 dan Muslim, no:2658

⁹⁷ Ibn Hajar al-‘Asqalaniy, *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhariy*(Beirut:Dar al-Ma’rifah,1379H)III,248

kemampuan untuk memiliki harta apalagi yang tergolong zakawi adalah indikator yang bersangkutan potensial menjadi muzakki. Sebaliknya syarat ini tidak mungkin dapat dipenuhi oleh orang yang tuna ekonomi.

Mencapai nishab atau lebih. Kepemilikan dalam jumlah mencapai nishab tentu menunjuk kepada kemampuan ekonomi yang jauh dari miskin dan termasuk golongan kaya. Garis miskin versi Bank Dunia adalah US\$2,15 atau setara Rp 32.757,4. Artinya jika dalam sehari rata-rata penghasilan seseorang kurang dari nilai tersebut, maka dianggap miskin.⁹⁸ Pemilik harta zakawi -misalnya 85 gr emas atau setara 85 juta- berarti rata-rata saldo perharinya adalah Rp 236.111,-, bukan penghasilannya. Saldo harian pemilik satu nishab emas atau uang berarti 7,2 kali pendapatan orang miskin. Tidak mengherankan jika pemilik satu nishab harta zakat secara syar'i dianggap menjadi orang kaya yang berkewajiban memberikan kepedulian kepada tujuh golongan yang membutuhkan selain amil.⁹⁹

Kepemilikan penuh, orang dianggap memiliki kemampuan ekonomi pada tingkat kaya, hanya bila yang bersangkutan memiliki akses penuh terhadap hartanya. Sekedar status memiliki tanpa memiliki akses sama saja dengan tidak memiliki. Tidak gunanya berstatus memiliki tetapi saat membutuhkan sama sekali tidak dapat menggunakan. Berlalu satu tahun, sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa syarat ini mengandung hikmah penguatan atas bukti kekayaan calon muzakki agar berstatus sebagai "afw" atau kelebihan sebagaimana dikatakan Allah: Jika calon muzakki terbukti mampu memiliki satu nishab dan bertahan dalam satu tahun atau setidaknya pada dua ujung tahun, dapat dipastikan yang bersangkutan memiliki kemampuan ekonomi tinggi. Dalam perspektif zakat yang dihitung adalah saldo, sedangkan saldo berarti sisa dari pemenuhan kebutuhan ekonomi.

Bebas dari hutang untuk memastikan kemampuan ekonomi yang layak berbagi kepada pihak lain, syariat menetapkan syarat ini. Alasannya, sebarang seseorang memiliki harta selama memiliki hutang, pada dasarnya sebagai harta yang dia miliki adalah milik kreditur, setara dengan nilai hutang tersebut. Kemampuan ekonomi sebenarnya ditentukan oleh presentase hutang yang dimiliki. Jika ternyata

⁹⁸ <https://bisnis.tempo.co/read/1640478/bank-dunia-revisi-standar-garis-kemiskinan-dtks-di-indonesia-akan-berubah#:~:text=Dengan%20adanya%20perubahan%20tersebut%2C%20Bank,4%20per%20orang%20per%20hari.>

⁹⁹ Amil diberi bagian dari zakat sebagai imbalan, bukan karena faktor kekurangan atau derma sosial.

tidak menisakan satu nishab atau lebih, berarti yang bersangkutan belum memiliki kemampuan ekonomi yang mengantarkan pribadi sebagai muzakki.

Kebutuhan primer telah terpenuhi. Kemampuan secara ekonomi dalam wujud memiliki harta pada seseorang dipastikan akan digunakan untuk memenuhi syarat ini. Berapapun jumlah harta yang dimiliki seseorang tidak akan mengantarkan pribadinya sebagai orang kaya (ghaniyy) sebelum syarat ini terpenuhi. Ketidakmampuan secara ekonomi hingga tingkat ekstrim otomatis menjadikan yang bersangkutan gagal memenuhi syarat ini.

Kesimpulan

Dari uraian penelitian di atas dapat disimpulkan tiga hal sebagai berikut: Terdapat bukti nyata secara syar'i tentang kondisi mukallaf terhadap aspek-aspek ibadah. Bentuk pengaruh kondisi ekonomi terhadap aspek ibadah khususnya shalat dan zakat adalah sebagai berikut: Dalam shalat, kondisi ekonomi mempengaruhi dua syarat yaitu; syarat bersuci dari najis maupun hadas dan syarat menutup aurat. Bagi yang lemah ekonomi dalam bentuk tidak memiliki alat bersuci berupa air saat terdapat najis, maka shalat sebagaimana adanya. Kecuali jika memiliki harta dan dapat membelinya dengan harga normal, yang bersangkutan wajib membeli. Adapun untuk bersuci dari hadats beralih ke metode tayammum.

Untuk syarat menutup aurat, bagi yang tidak memiliki penutup dan harta untuk membelinya, maka shalat dalam kondisi telanjang atau dengan penutup minimal memakai lumpur sesuai perbedaan pendapat ulama. Dalam zakat, kondisi ekonomi mempengaruhi lima syarat yaitu; memiliki harta wajib zakat, memenuhi nishab, berlalu satu tahun, bebas dari hutang dan terpenuhinya kebutuhan primer. Kondisi ekonomi yang tergolong miskin, maka potensial menggugurkan semua syarat tersebut dan menjadikan mukallaf tidak termasuk yang wajib berzakat. Pada ibadah shalat kondisi ekonomi mempengaruhi pada aspek syarat sahnya. Adapun terkait ibadah zakat kondisi ekonomi mempengaruhi pada syarat wajibnya.

Daftar Pustaka

- Al-Qur'an al-Karim
Abd al-Qadir al-Hanafî, Muhammad ibn Abi Bakr Ibn Mukhtar al-Shihah. Beirut: al-Maktabah al-'Ashriyyah, 1999. Tahqiq al-Syaikh Muhammad
Abd al-Rahman ibn Muhammad 'Audh al-Jaziry. al-Fiqh 'ala al-Madhahib al-Arba'ah. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003
Abu Dawud, Sunan Abu Dawud. Dar al-Risalah al-'Alamiyyah, 2001
Ahmad Ibn Hambal, Musnad al-Imam Ahmad. Kairo: Muassasat Qurthubah, tt
Al-Asqalaniy, Ibn Hajar al-Talkhis al-Habir fi Takhrij Ahadits al-Rafi'iy al-Kabir. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1989
Al-Asqalaniy, Ibn Hajar. Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhariy. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1379H
Al-Baghawiy, Al-Husain ibn Mas'ud Ma'alim al-Tanzil fi Tafsir al-Qur'an. Mesir: Dar Thayyibah, 1997
Al-Bahutiyy, Manshur ibn Yusuf. Kasysyaf al-Qina' 'an Matn al-Iqna'. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, tt
Al-Baidhawî, 'Abd Allah ibn Umar. Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta'wil. Beirut: Dar al-Fikr, 1418H.
Al-Baihaqî, al-Sunan al-Kubra. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003
Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari. Dar Thauq al-Najah, 1422H
Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitati dan Kualitatif . Surabaya, Airlangga University Press, 2001
Danhas, Nurhasan Syah dan Yun Hendri. Ekologi Industri. Yogyakarta: Deepublish, 2021
Al-Dar Quthniy. Sunan al-Dar al-Quthniy. Beirut: Muassasah al-Risalah, 2004
Al-Hakim, Muhammad ibn 'Abd Allah. al-Mustadrak 'ala al-Shahihain. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990
Al-Husainiy al-Syafi'iy, Taqiyy al-Din Abu Bakr Ibn Muhammad. Kifayah al-Akhyar fi Hall Ghayah al-Ikhtishar. Damaskus: Dar al-Khair, 1994
Ibn 'Abidin, Rad al-Mukhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar. Beirut: Dar al-Fikr, 1992
Ibn Anas, Malik. al-Muwaththa'. Abu Dabi: Mu'assasah Zayid Ibn Sulthan Al Nahayan, 2004. Tahqiq Muhammad Musthafa al-'Adzumiyy
Ibn Hibban, Shahih Ibn Hibban. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1988
Ibn Katsir, Tafsir al-Qur'an al-'Adzim. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1419H
Ibn Majah. Sunan Ibn Majah. Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, tt. Tahqiq Muhammad Fuad 'Abd al-Baqiy
Ibn Qudamah. al-Mughni . Kairo: Maktabah al-Qahirah, 1968
Ibn Rusyd. Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid. Kairo: Dar al-Hadits, 2004
Ibn Taimiyyah, al-'Ubudiyyah. Beirut: al-Maktab al-Islamiy, 2005.
Al-Ifriqiy, Ibn Mandzur. Lisan al-'Arab. Beirut: Dar Shadir, 1414H
Al-Jashshash, Ahkam al-Qur'an. Beirut: Dar Ihya' al-'Turats al-'Araby, 1405H
Al-Jurjaniy, al-Ta'rifat. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983
Al-Kasaniy al-Hanafiy, 'Ala' al-Din. Bada'i' al-Shana'i' fi Tartib al-Syara'i'. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986
Al-Majmua'ah min al-'Ulama', al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah. Kuwait: Wazarah al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah, 1404-1427H
Muhammad 'Amim al-Baraktiy, al-Ta'rifat al-Fiqhiyyah. Beirut: Dar al-Kutub al-

‘Ilmiyyah,2003
Muslim, al-Jami’ al-Shahih. Beirut:Dar Ihya’ al-Turats al-‘Arabi,tt
Al-Nasa’i,Ahmad ibn Syua’ib.al-Sunan al-Shughra.Haleb:Maktab al-Mathbu’at al-
Islamiyyah,1986
Al-Nawawy, Yahya ibn Syaraf al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab.Beirut:Dar al-Fikr,tt
Al-Qardhawi, Yusuf. Fiqh al-Zakah.Beirut:Mu’assasah al-Risalah,1973
Al-Ruhaibaniy,Musthafa ibn Sa’d al-Dimasyqiy al-Hanbaliy.Mathalib Uli al-Nuha fi
Syarh Ghayah al-Muntaha(al-Maktab al-Islamiy,1994
Sabiq,Al-Sayyid. Fiqh al-Sunnah.Beirut:Dar al-Kitab al-‘Arabi,1977
Al-Syairaziy, Abu Ishaq. al-Muhadhhdhab fi Fiqh al-Imam al-Syafi’iy.Beirut:Dar al-
Kutub al-‘Ilmiyyah,tt
Al-Thabary,Ibn Jarir.Jami’ al-Bayan fi Ta’wil al-Qur’an.Beirut:Muassasah al-
Risalah,2000.
Al-Thabrani, al-Mu’jam al-Awsath.Kairo:Dar al-Haramain,tt
Al-Turmudhi, Sunan al-Turmudhi.Mesir:Musthafa al-Baby al-Halaby,1975
Al-Zabidi, Taj al-‘Arus Min Jawahir al-Qamus.Riyadh:Dar al-Hidayah,tt.
Zakariyya al-Anshariy, Zakariyya ibn Muhammad ibn. Asna al-Mathalib fi Syarh
Rawdh al-Thalib.Dar al-Kitab al-Islamy,tt.
Al-Zamakhsyary, al-Kasysyaf ‘an Haqa’iq Ghawamidh al-Tanzil.Beirut:Dar al-Kitab
al-‘Araby,tt.
Al-Zuhaily,Wahbah.al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh.Beirut: Dar al-Fikr,tt.
Website:
[https://bisnis.tempo.co/read/1640478/bank-dunia-revisi-standar-garis-kemiskinan-
dtks-di-indonesia-akan-
berubah#:~:text=Dengan%20adanya%20perubahan%20tersebut%2C%20Bank,4%20
per%20orang%20per%20hari.](https://bisnis.tempo.co/read/1640478/bank-dunia-revisi-standar-garis-kemiskinan-dtks-di-indonesia-akan-berubah#:~:text=Dengan%20adanya%20perubahan%20tersebut%2C%20Bank,4%20per%20orang%20per%20hari.)
[https://www.alharamain.gov.sa/index.cfm?do=cms.conarticle&contentid=4141&cat
egoryid=202](https://www.alharamain.gov.sa/index.cfm?do=cms.conarticle&contentid=4141&categoryid=202)